

PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARA **MUH.ARIFUDDIN** SEBAGAI CALON YANG TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT MENJADI ANGGOTA DPRD KAB. WAJO DAN TIDAK DIKUTSERTAKAN DALAM PEMERINGKATAN SUARA SAH DALAM DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DI DAERAH PEMILIHAN WAJO 5 (LIMA) DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARA **MUH.ARIFUDDIN** SEBAGAI CALON YANG TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT MENJADI ANGGOTA DPRD KAB. WAJO DAN TIDAK DIKUTSERTAKAN DALAM PEMERINGKATAN SUARA SAH DALAM DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DI DAERAH PEMILIHAN WAJO 5 (LIMA) DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2019, maka calon Anggota DPRD Kab. Wajo atas nama **MUH.ARIFUDDIN** dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kab. Wajo karena berstatus sebagai terpidana di Rutan Negara Kelas II.B Sengkang. Berdasarkan Surat KPU Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 yang diperbaiki dengan Surat KPU Nomor : 939/PL.01.9-SD/06/KPU/VI/2019 dan Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1775/PY.01-SD/73/Prov/VII/2019 perihal tindak lanjut atas Surat KPU Nomor : 999/PY.01.4-SD/06/KPU/VII/2019, maka saudara MUH.ARIFUDDIN dinyatakan Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kab. Wajo dan tidak diikutsertakan dalam Pemeringkatan Suara sah DCT Anggota DPRD Kab. Wajo dari Dapil Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura. Dan selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Model E dilengkapi dengan alasan pembatalan keikutsertaan calon yang bersangkutan, serta dituangkan dalam konsideran Keputusan KPU Kab. Wajo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Wajo. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan KPU Kab. Wajo kepada Pengadilan negeri Sengkang, Kejaksaan Negeri Wajo dan Rutan Negara Kelas II.B Sengkang serta kepada DPC Partai Hanura Kab. Wajo yang ditindaklanjuti dengan konsultasi dan permintaan petunjuk kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI, maka atas nama saudara MUH.ARIFUDDIN benar dipidana penjara Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3034 K/PID.Sus/2018 selama 4 (bulan) di Rutan Negara Kelas II.B Sengkang mulai tanggal 25 April 2019 dan bebas pada tanggal 23 Agustus 2019 serta masih berstatus sebagai terpidana pada saat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Wajo, maka dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kab. Wajo pada Pemilu tahun 2019. Untuk maksud tersebut perlu menetapkan atas nama saudara MUH.ARIFUDDIN sebagai calon terpilih yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kab. Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam DCT

Anggota DPRD Kab. Wajo di Dapil Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kab. Wajo dengan Keputusan KPU Kab. Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 07 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU 31 Tahun 2018, PKPU Nomor 05 tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan atas Nama Saudara MUH.ARIFUDDIN Sebagai Calon Yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kab. Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten wajo di daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
 - Lampiran (-)